



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DINAS SOSIAL

Jl. Jend. H. Amir Machmud No. 331 Cimahi Telp. 022-6643149, 6643209, 6633323
Fax. 022-6645535 website : www.dissos.jabarprov.go.id
email : dissos@jabarprov.go.id
Cimahi Kode Pos 40522

TELAAHAN STAF

Kepada : Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jawa Barat
Dari : Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat
Nomor : 2568/SS.01.09/Sekre
Tanggal : 06 Juli 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Telaahan Eksistensi Organisasi LLI melalui Pengesahan Keputusan Gubernur tentang Kepengurusan LLI Masa Bakti 2023 – 2028.

I. Persoalan

Eksistensi organisasi Lembaga Lanjut Usia Indonesia (selanjutnya disingkat LLI) dalam mendukung Program Pemerintah terkait Kesejahteraan Lanjut Usia.

II. Pra Anggapan

1. Lanjut usia potensial dapat membentuk organisasi/lembaga sosial berdasarkan kebutuhan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 pasal 23);
2. Bahwa LLI merupakan organisasi yang dibentuk dan dikelola oleh lanjut usia potensial sebagai wujud kontribusi lansia dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sosial lanjut usia;
3. Bahwa sejarah pembentukan LLI di Jawa Barat dimulai pada tahun 2001, tepatnya tanggal 13 Oktober 2001 dimana sebanyak 50 organisasi peduli lansia mengadakan temu karya dan menginisiasi pembentukan Lembaga Lanjut Usia Tingkat Provinsi Jawa Barat dengan susunan pengurus formatur.
4. Bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia berbunyi : Fasilitasi pembentukan komunitas dan fasilitasi penyaluran kegiatan minat lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial, sehingga dipandang perlu Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat memfasilitasi LLI Provinsi Jawa Barat untuk ditetapkan oleh Gubernur Jawa Barat.
5. Bahwa sampai dengan saat ini LLI Provinsi Jawa Barat telah berganti kepengurusan melalui mekanisme musyawarah daerah, dan terakhir dalam Musyawarah Daerah pada tanggal 6 Mei 2023 dengan formasi pengurus baru sebagai berikut; Ketua LLI Kab. Bandung dan Ketua LLI Kota Bandung. Wakil Ketua I: Anang Sudarna. Wakil Ketua II: Dadang Hendaris. Sekretaris: Ferry Sofwan Arif. Wakil Sekretaris: Amin Suparmin. Bendahara: Nesti

Abdul Kadir. Wakil Bendahara: Nanang Hermawan. Ditambah posisi jabatan pengawas sebagaimana yang diwajibkan dalam peraturan Kemenhukham dan atas arahan Notaris, dimana susunan pengurus tersebut sebelumnya ditetapkan oleh Keputusan Gubernur.

6. Bahwa dalam menjalankan organisasinya LLI Provinsi Jawa Barat telah mendapatkan dana hibah secara berturut turut berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 13 Tahun 2021 tentang Tata cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan Pertanggung jawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial sebagaimana yang dipersyaratkan dalam pasal 6.

III. Fakta Fakta yang Mempengaruhi

A. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 396);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Peraturan Pemerintah Nomor Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
5. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2021 tentang Strategi Kelanjutusiaan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 221);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 1);
7. Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 13 Tahun 2021 tentang Tata cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan Pertanggung jawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 13).

B. Evaluasi terhadap Program Kerja Lembaga Lanjut Usia

Menilai kinerja LLI Provinsi Jawa Barat Sejak Tahun 2021 berdasarkan laporan pertanggungjawabannya didapati hal-hal sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Keuangan

No	Kegiatan	Realisasi Anggaran (Rp)		RENJA
		2021	2022	2023
1	Kesekretariatan	1.076.800.000	430.742.300	900.552.000
2	Program Nyaah Ka Kolot	80.550.000	67.023.688	388.993.000
3	Biro Organisasi	128.000.000		477.950.000
	Jumlah	1.285.350.000	497.765.988	1.767.495.000

2. Laporan Realisasi Kegiatan

No	Kegiatan	Realisasi Kegiatan		RENJA
		2021	2022	2024
1	Kesekretariatan			
	Belanja Pegawai	√	√	√
	ATK	√	√	√
	Transport	√		√
	Perjalanan Dinas	√	√	√
	Konsumsi Tamu dan Lembur	√	√	√
	Biaya Jasa Kantor (Listrik, Telepon, internet, dll)	√		√
	BBM kendaraan dinas	√		
	Pengadaan Pakaian	√	√	√
	Sewa kendaraan	√	√	
2	Program Nyaah Ka Kolot			
	Senam Lansia	√	√	√
	Pemeriksaan Kesehatan	√		√
	Kegiatan sosial Lainnya	√		√
	Kesenian		√	
	Berperan aktif dalam HLUN	√	√	√
3	Biro Organisasi			
	Mengikuti Musda/ Pengukuhan LLI di daerah Kab/Kota	√		
	Penyusunan Naskah Peraturan, dll	√		
	Rapat Koordinasi/ Rapat Lainnya	√	√	
	Kerjasama LLI dan LKS dalam kegiatan Baksos	√		
	Pembinaan dan Konsolidasi		√	√
	Jambore Lansia			√

IV. Analisis

A. (Keterkaitan capaian kinerja LLI dengan upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial lanjut usia kewenangan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat)

Dinas Sosial memiliki tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, meliputi perlindungan dan jaminan sosial, penanganan fakir miskin, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan sosial, yang menjadi kewenangan daerah provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kriteria penerima layanan di Dinas Sosial meliputi perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau komunitas yang mengalami kemiskinan ketelantaran, keterpencilan, kedisabilitas, tuna sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana; dan/atau korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

Adapun Lembaga Lanjut Usia Indonesia sebagaimana yang tertera dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 465.1/Kep.462-Yanbangsos/2018 tentang Kepengurusan Lembaga Lanjut Usia Indonesia Daerah Provinsi Jawa Barat periode Tahun 2018 – 2023 memiliki tugas membantu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan lanjut usia secara holistik, terencana, dan terpadu. LLI juga memiliki fungsi yaitu :

- a. Peningkatan kesejahteraan lanjut usia;
- b. Pelatihan dan Pembinaan keterampilan produktif lanjut usia;
- c. Peningkatan kegiatan keagamaan dalam meningkatkan mental dan spiritual serta kearifan dan kepanutan lanjut usia;
- d. Pengembangan gerakan upaya kesehatan lanjut usia yang bermartabat dan berperikemanusiaan, baik dalam upaya promotif, preventif maupun kuratif, di semua tingkat dan jenis pelayanan kesehatan serta olahraga lanjut usia;
- e. Pelaksanaan gerakan pelestarian budaya dan lingkungan hidup; dan Pelaksanaan koordinasi dan instansi terkait di tingkat Pusat, Daerah Provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota dalam upaya pemberdayaan lanjut usia.

Namun jika melihat program program yang dilaksanakan, LLI tidak memposisikan diri terhadap layanan langsung melainkan lebih kepada upaya pencegahan disfungsi sosial lanjut usia di Jawa Barat. Program LLI tersebut dapat dikatakan bersinergi dengan program dinas sosial yang memberikan pelayanan kepada lanjut usia telantar dan telah mengalami disfungsi sosial karena ketelantaran yang dialaminya. Jika upaya pencegahan disfungsi sosial ini dapat berjalan dengan baik maka akan terjadi penurunan lanjut usia yang mengalami disfungsi sosial sehingga hal tersebut diharapkan berkontribusi terhadap kesejahteraan sosial lanjut usia di Jawa Barat.

B. (Existensi LLI di Indonesia sebagai wadah peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia sebagai mitra pemerintah daerah);

Sejarah singkat keberadaan LLI Pemerintah semenjak bergulirnya era reformasi di tanah air, sekitar awal tahun 1998, memberikan perhatian penuh kepada para lanjut usia, baik kesejahteraan sosial para lansia itu sendiri, maupun perhatian akan pembinaan lansia baik yang potensial maupun yang nonpotensial, berupa layanan dan jaminan sosial bagi para lansia di tanah air.

Perhatian pemerintah untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada para lansia adalah suatu proses kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin,

Yang memungkinkan bagi setiap warganegara, untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya, bagi diri sendiri, keluarga serta masyarakat, dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan sila-sila Pancasila.

Berdirinya Organisasi Lembaga Lanjut Usia Indonesia disingkat LLI, tidak terlepas dari lahirnya Undang-Undang No.13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan para lanjut usia.

Pemerintah melalui Undang-Undang No 13 tersebut, memberikan perhatian khusus, agar kesejahteraan sosial para lansia, dapat terwujud dengan sebaik-baiknya.

Pengaturan bagi pelaksanaan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia, lebih diperinci lagi melalui Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2004, Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia . Semenjak adanya era reformasi dan lahirnya Undang-Undang No.13 Tahun 1998, tentang Kesejahteraan Sosial Para Lansia, Sejumlah organisasi yang bergerak dibidang kelanjutusiaan, bersatu membentuk wadah baru, karena pada waktu itu, banyak sekali organisasi yg peduli dengan lanjut usia.

Tepat tanggal 20 Mei 2000 disepakati terbentuknya organisasi baru yang menangani kepedulian Lanjut Usia ini, melalui kesepakatan dari 26 organisasi yang bergerak di bidang lanjut usia.

Mewakili organisasi tingkat nasional yang peduli kepada lanjut usia, maka pada hari Sabtu tgl 20 Mei 2000, sepakat membentuk suatu lembaga yang independen, sehingga diharapkan, seluruh kegiatan bidang kesejahteraan lanjut usia dapat dipadukan .

Pemberdayaan lanjut usia, dapat berkembang dimasa-masa mendatang bagi peningkatan kesejahteraan para lanjut usia khususnya dan bangsa dan negara umumnya .

Lembaga Lanjut Usia yang disepakati, dinamakan Organisasi Lembaga Lanjut Usia Indonesia disingkat LLI atau Insititute Of Older Persons .

Sementara pembentukan LLI sebagai wadah peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia sebagai mitra pemerintah daerah di Indonesia telah exist dengan ditetapkan oleh Kepala Daerah di 34 Provinsi Indonesia dari total 38 Provinsi Indonesia saat ini (Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Barat Daya) dan 488 Kabupaten/Kota dari total 514 Kabupaten/Kota seluruh Indonesia diluar Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Barat.

V. Kesimpulan

1. Lembaga Lanjut usia Indonesia Daerah Provinsi Jawa Barat terdiri dari lanjut usia potensial yang berhimpun membentuk suatu perkumpulan berbadan hukum yang dikukuhkan melalui Keputusan Gubernur Jawa Barat dan berkontribusi terhadap kesejahteraan lanjut usia melalui program programnya yang sejalan dan selaras dengan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2023. adalah “Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi”. Serta ikut berkontribusi dalam menunjang IKU Gubernur Jawa Barat pada Misi ke-2 Pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan Tujuan strategis yaitu “Meningkatnya Kebahagiaan dan Kesejahteraan Masyarakat”, dengan Sasaran strategis sebagai berikut: “Meningkatnya Kualitas dan Taraf Hidup Masyarakat melalui Peningkatan Pelayanan dan Memperluas Kesempatan Pemenuhan Kebutuhan Dasar”. Pencapaian Tujuan dan Sasaran strategis tersebut diukur keberhasilannya dengan menggunakan indikator Persentase Penduduk Miskin dengan meningkatkan Indeks Kesejahteraan Sosial khususnya bagi penyelenggaraan lanjut usia.
2. Lembaga Lanjut usia Indonesia Daerah Provinsi Jawa Barat memiliki tugas bukan kepada layanan langsung melainkan lebih kepada advokasi, kampanye, dan edukasi, sehingga LLI diharapkan secara tidak langsung berkontribusi terhadap upaya pencegahan disfungsi sosial lanjut usia melalui program-programnya.

VI. Saran

1. LLI Perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat sebagai wadah peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia sebagai mitra pemerintah daerah yang ikut mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dan ikut berkontribusi mendukung IKU Gubernur Jawa Barat.
2. Perlu dibuat *grand design* yang jelas terhadap program kerja LLI yang mengacu kepada strategi nasional kelanjutusiaan sehingga output kinerja LLI lebih terarah dan selaras dengan pembangunan kelanjutusiaan di Jawa Barat khususnya dalam upaya pencegahan disfungsi lansia.
3. Sesuai pasal 31 Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2023 LLI dapat menjadi bagian dari Komisi Lanjut Usia yang dibentuk oleh Gubernur Bersama DPRD Provinsi.
4. Mengingat LLI adalah perkumpulan yang berbadan hukum, maka dapat dipertimbangkan untuk mencari sumber dana lain untuk pembiayaan program kerjanya baik melalui kolaborasi program dengan Lembaga lain maupun melalui kegiatan *fundraising* lainnya dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan kegiatannya.

KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA BARAT,

